

**ISTINBATH HUKUM IBNU QUDAMAH TENTANG
PERNIKAHAN *GHOROR* (PENIPUAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

Zulva Ulul Albab
NIM: 112111044

**AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Zulva Ulul Albab
NIM : 112111044
Fakultas/Jurusan : AS

Judul Skripsi : Istibath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan Ghoror
(Penipuan)

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

17 Desember 2015


Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata
Satu/S1)

Semarang, 17 Desember 2015

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Anthon Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002

Penguji I

Penguji II


Dr. Mahsun, M. Ag
NIP. 19671113 200501 1 001


Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.
NIP. 19760627 200501 2 003

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H.A. Ghozali, M.Si
NIP. 19530524 199303 1 001


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002



Drs. H. A. Ghozali, M.S.I.

NIP. 19530524 199303 1 001

Jl. Suburan Barat No. 171 Rt/Rw 05/02 Mranggen Demak

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP. 19690121 200501 1 002

Jl. Tunas Inti Pecangaan Kulon Rt/Rw 05/01 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Zulva Ulul Albab

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Zulva Ulul Albab

NIM : 112111044

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : **ISTIBATH HUKUM IBNU QUDAMAH
TENTANG PERNIKAHAN GHOROR
(PENIPUAN)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Drs. H. A. Ghozali, M.S.I

NIP. 19530524 199303 1 001

Semarang, 30 November 2015

Pembimbing II,



Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP. 19690121 200501 1 002

MOTTO



*“ Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil
dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu
mengetahui. ”¹*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 7

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengisi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup serta bagi mereka yang senantiasa mendukung dan mendoakanku di setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

1. Bapak dan Ibu tercinta Minanurrahman dan Rohmanah yang selalu mendoakanku dan menjadi motivator bagiku.
2. Kakakku tersayang Ifa An'umirrahmaniati yang selalu memberi semangat, dan tak lupa adik-adikku tercinta Wafa Lu'luatul Maemanah dan Arofa Fauziatad Daroeni yang terus menemaniku dalam setiap suka dan dukaku.
3. Sahabat-sahabatku di Kost Ahmad Saharudin dan Aaim Fadlili.
4. Teman-teman senasib seperjuangan Asb 2011 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama, serta teman-teman semuanya.
5. Sahabat-sahabatku KKN di Pitrosari Temanggung.
6. Yang terhormat Bapak Drs.H.A. Ghozali, M.S.I. dan Dr.Mashudi, M.Ag yang telah bersedia membimbingku dan selalu menasihatiku.
7. Kepada guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkanku dengan ilmu, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 November 2015

Deklarator



Zulva Ulul Albab
NIM. 112111044

ABSTRAK

Yang dimaksud pernikahan *ghoroor* (penipuan) dalam penelitian ini adalah seorang laki-laki yang telah melamar seorang perempuan kemudian dia dinikahkan dengan wanita yang lain. Hal ini seperti yang dimaksud dalam pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*. seorang laki-laki yang telah melamar seorang wanita kemudian dia dinikahkan dengan wanita lain maka pernikahannya tidak sah. Maksudnya ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan kemudian diterima lamarannya, lalu dia dinikahkan dengan yang lain sedangkan dia yakin kalau dialah perempuan yang dia lamar maka akadnya tidak sah. Karena qobul berpindah kepada orang yang tidak mengucap ijab, seperti halnya ketika seseorang menawarkan pakaian kemudian penjual menjualnya kepada pembeli lain tanpa sepengetahuan pembeli pertama, dan walaupun dia mengetahui setelah beberapa waktu dan dia ridho maka tetap tidak sah akadnya. Sedangkan Umar bin Khattab berpendapat tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan) memberikan pilihan kepada seorang wanita untuk membatalkan pernikahannya ataupun untuk mempertahankan pernikahannya tersebut setelah mengetahui bahwa suaminya mengalami kemandulan.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan) dan bagaimana istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan).

Skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yaitu kitab *Al-Mughni* dan sekunder. Adapun analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Dalam analisis ini hasilnya adalah bahwasannya Ibnu Qudamah berpendapat bahwa pernikahan *ghoroor* (penipuan) tetap tidak sah, Karena qobul berpindah kepada orang yang tidak mengucap ijab, seperti halnya ketika seseorang menawarkan pakaian kemudian penjual menjualnya kepada pembeli lain tanpa sepengetahuan pembeli pertama. Metode istinbath dalam pendapat tersebut menggunakan dasar hukum dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli. Berdasarkan kaidah fiqihyah "*sesuatu yang telah menjadi 'urf sama seperti syarat yang dipersyaratkan.*"

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu al shalihat. Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran *Ilahi Rabbi*, atas segala limpahan nikmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan Ghoror (Penipuan)**, dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak hanya karena jerih payah penulis melainkan atas bantuan dan *support* dari berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan

penulis untuk tetap bersekolah. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.

2. Bapak A. Ghozali, H., Drs., M.S.I. dan Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak dan adik-adikku, Pakde Ruba'i, Budhe Inayati beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kawan-kawanku ASB 2011 seperjuanganku atas segala dukungannya.
8. Buat teman-teman "GABS 19".

9. Buat Sahabat setiakku Mala'ul Fa'izin, Wahyudin Asofi, Zaenal Arif, Zaenal Muttaqin.
10. Buat teman kosku Asim Fadlili dan Ahmad Saharudin
11. Buat teman-teman KKN di Desa Pitrosari Temanggung
12. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang,30 November 2015
Penulis

Zulva Ulul Albab
NIM 112111044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penelitian	21
BAB II KONSEP HUKUM TENTANG	
PERNIKAHAN	

A. Pengertian Pernikahan	24
B. Dasar Hukum Pernikahan	31
C. Syarat Sahnya Pernikahan	33

B. KONSEP HUKUM TENTANG PERNIKAHAN

GHOROR (PENIPUAN) DAN PEMBATALAN NIKAH

A. Pernikahan Ghoror (Penipuan)	37
B. Pembatalan Pernikahan	38

C. KONSEP HUKUM TENTANG KHITBAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah.....	42
B. Hikmah Khitbah	46
C. Perempuan yang Boleh Dikhitbah.....	47
D. Konsekuensi Hukum Setelah Khitbah	49

PENDAPAT ULAMA ATAU IJTIHAD

A. Pengertian Pendapat Ulama atau Ijtihad.....	52
B. Dasar Hukum Pendapat ulama atau Ijtihad ...	36
C. Syarat-Syarat Mujtahid	41

BAB III PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERNIKAHAN GHOROR (PENIPUAN)

A. Biografi Ibnu Qudamah	67
B. Guru-Guru Ibnu Qudamah.	72

C. Murid-Murid Ibnu Qudamah	74
D. Karya-Karya Ibnu Qudamah	76
E. Pengaruh Latar Belakang Keagamaan dan Guru Ibnu Qudamah Terhadap Corak Pemikiran.....	77
F. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan Ghoror (Penipuan).....	79

**BAB IV ISTINBATH HUKUM IBNU QUDAMAH
TENTANG PERNIKAHAN GHOROR
(PENIPUAN)**

A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan Ghoror (Penipuan).....	82
B. Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan Ghoror (Penipuan)	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran	107
C. Penutup.....	108

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai hakikat manusia yang membedakan dengan makhluk hidup lainnya, sudah menjadi kodrat alam sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya didalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama dengan pasangan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat rohani maupun jasmani, oleh karena itulah pernikahan merupakan ikatan keagamaan yang dianjurkan oleh syara’.

Nikah merupakan amalan yang disyari’atkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah :¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ Kamil Muhammad ‘Uwaedah, *Al-Jami’ Fii An-Nisa’*, penerjemah. Ba’adilah A.H, *fiqh Wanita*, Jakarta : Puataka Al-Kautsar, 1998, hlm. 397

Artinya : “*dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan . jika mereka miskin , Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui.*”²

Rasulullah pernah bersabda :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فاليتزوج فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج (رواه البخارى)

Artinya : “*Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan.*” (Muttafaqun Alaih)³

Demikian pula dengan sabda beliau yang lain :

تزوجوا الولود الودود فإنني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة (رواه
أحمد وابن حبان)

Artinya : “*menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di antara para nabi pada hari kiamat kelak.*” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)⁴

² Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm. 354

³ Kamil Muhammad ‘Uwaedah, *Op. Cit.*, hlm.398

⁴ Kamil Muhammad ‘Uwaedah, *Op. Cit.*, hlm.398

pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka pernikahannya batal atau rusak. Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu, dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama.”⁵

Hal ihwal pembatalan pernikahan ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab IV pasal 22 sampai dengan 28 memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satu pihak masih terikat oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan

⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali, th.2010, hlm.195

dilaksanakan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirnya dua orang saksi, perkawinan dibawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

- b. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami isteri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada ikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, dan suami atau isteri.
- c. Permohonan pembatalan perkawinan.

Diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum dimana Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya akad perkawinan, keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- 1). Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

2). Suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik kecuali terhadap harta bersama.⁶

Dalam pembatalan pernikahan terdapat perbedaan di antara ulama,

1. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk pendapat mayoritas, berpendapat bahwa pernikahan dapat dibatalkan karena adanya beberapa aib atau cacat tertentu. Sebagai landasannya adalah dalil berikut ini.

❖ Yazid bin Ka'ab bin Ujrah ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Menikahi perempuan dari kaum bani Gifar. Ketika akan melakukan hubungan suami-isteri, beliau melihat di pangkal pahanya ada suatu yang berwarna putih (belang,red). Kemudian beliau segera beranjak

⁶ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, th.1993,hlm.169

dari ranjang lalu bersabda, ”Kenakanlah pakaianmu kembali”.⁷ Rasulullah bersabda :

قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا القاسم من مالك
 المزني أبو جعفر قال أخبرني جميل بن زيد قال
 صحبت شيخا من الأنصار ذكرانه كانت له كعب بن
 زيد أو زيد بن كعب فحدثني ان رسول الله صلى الله
 عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها
 وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا
 فانحاز عن الفراش ثم قال خذى عليك ثيابك ولم يأخذ
 مما أناها شيئا.⁸

2. Sebagian ulama, di antaranya adalah Dawud dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa pernikahan tidak dapat dibatalkan karena adanya alasan cacat, sebesar dan sekecil

⁷ Sayyid Sabiq, *fiqhu as-Sunnah*, penerjemah. Abdurrahman dan Masrukhin, Fikih Sunnah 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm.279

⁸ Ahmad ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hambal jilid III*, Bairut: Al-Maktabah Al-Islami, 1978, hlm. 493

apa pun aib itu. Penulis buku *ar-Raudhah an-Nadiyyah* mengatakan, “ketahuilah, telah ditetapkan dalam agama bahwa ketika akad nikah telah sempurna dan berlaku, maka segala konsekuensi yang berupa hak dan kewajiban dalam perkawinan juga telah ditetapkan, seperti diperbolehkannya hubungan suami-isteri, adanya kewajiban memberi nafkah, hak waris, dan yang lain. tidak ada yang dapat membatalkan pernikahan dan konsekuensinya, kecuali talak atau kematian. Karena itu, barangsiapa yang beranggapan bahwa pernikahan dapat dibatalkan dengan sebab-sebab tertentu, hendaknya dia harus menunjukkan dalil-dalil yang benar dan sah; dalil yang dapat menggantikan aturan yang sudah ditetapkan oleh agama itu.⁹

Yang dimaksud pernikahan *ghoroor* (penipuan) dalam permasalahan ini adalah seorang laki-laki yang telah melamar seorang perempuan kemudian dia dinikahkan dengan wanita yang lain. Setatus pernikahan dalam permasalahan ini

⁹ *ibid*, hlm.278-279

adalah batal. Seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IX tentang Batalnya Pernikahan dalam Pasal 72 mengatakan :

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dalam jangka waktu waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.¹⁰

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, th.2011, hlm. 22

Dari permasalahan pernikahan *ghoroor* (penipuan) maka pernikahannya tidak sah atau batal, Ibnu Qudamah menyatakan pendapat dalam kitabnya *Al-Mugni*:

قال : ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح
 معنى ذلك أن يخطب الرجل امرأة بعينها فيجاب إلى ذلك ثم
 يوجب له النكاح في غيرها وهو يعتقدها التي خطبها فيقبل فلا
 ينعقد النكاح. لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الايجاب فيه
 فلم يصح كما لو ساومه بثوب وأوجب العقد في غيره بغير علم
 المشتري. فلو علم الحال بعد ذلك فرضي لم يصح.¹¹

Artinya : Ibnu Qudamah mengatakan :*“seorang laki-laki yang telah melamar seorang wanita kemudian dia dinikahkan dengan wanita lain maka pernikahannya tidak sah. Maknanya ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan kemudian diterima lamarannya, lalu dia dinikahkan dengan yang lain sedangkan dia yakin kalau dialah perempuan yang dia lamar maka akadnya tidak sah. Karena qobul berpindah kepada orang yang tidak mengucap ijab, seperti halnya ketika seseorang menawarkan pakaian kemudian penjual menjualnya kepada*

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Bairut: Darul Fikri, juz 7,t,t, hlm.69

pembeli lain tanpa sepengetahuan pembeli pertama, dan walaupun dia mengetahui setelah beberapa waktu dan dia ridho maka tetap tidak sah akadnya

Dalam pendapat tersebut Ibnu Qudamah menggunakan metode istinbath hukum sebagai berikut :

1. Qiyas

Dalam permasalahan pernikahan *ghoroor* (penipuan) Ibnu Qudamah mengqiyaskan permasalahan tersebut seperti halnya ketika seseorang menawar pakaian kemudian penjual menjualnya kepada pembeli lain tanpa sepengetahuan pembeli pertama, dan walaupun dia mengetahui setelah beberapa waktu dan dia ridho maka tetap tidak sah akadnya.

2. Berdasarkan pada pemeliharaan 'urf ini ditetapkan kaidah.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“sesuatu yang telah menjadi 'urf sama seperti syarat yang dipersyaratkan.”

Ibnu Qudamah dalam pendapatnya menanggapi pernikahan *ghoroor* (penipuan), beliau menganggap bahwa

akad pernikahan tersebut tidak walaupun setelah kedua belah pihak sudah saling mengetahui dan saling meridhai. Sayyid Sabiq berpendapat Jika terbukti bahwa laki-laki menipu perempuan yang dinikahinya, atau si perempuan menipu laki-laki yang menikahinya. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang mandul melakukan pernikahan, dan perempuan yang menjadi istrinya tidak mengetahui hal itu sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, perempuan yang dinikahinya berhak membatalkan pernikahan dan meminta fasakh ketika dia mengetahui kemandulan suaminya, kecuali apabila pihak perempuan ingin mempertahankan pernikahannya dan ridha dengan kondisi suaminya. Umar bin Khaththab ra. Berkata kepada seorang laki-laki mandul yang telah menikahi perempuan, “beritahukan kepadanya atas kemandulanmu sehingga dia dapat memilih (memutuskan untuk tetap bersamamu atau meminta fasakh)”.¹²

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, penerjemah. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fiqih Sunah* 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 277

Dari uraian diatas, penulis tergerak untuk meneliti lebih detail berkaitan dengan pendapat dan istinbath hukum Ibnu Qudamah dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **“ISTINBATH HUKUM IBNU QUDAMAH TENTANG PERNIKAHAN *GHORoor* (PENIPUAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan)?
2. Bagaimanakah istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan pendapat Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan).

2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan).

D. Telaah Pustaka

Melihat kajian terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan) belum ada yang menelitinya. Berikut beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan pembatalan atau fasakh yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Faidhur Rohmah (2101202), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006 dengan judul : "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat*". Membahas pendapat Ibnu Hazm tentang Nikah tidak boleh difasakh sesudah sah (akadnya) dengan sebab sakit kusta, supak dan gila yang baru. Dan tidak dengan diketahuinya cacat-cacat ini pada isteri oleh suami begitu juga sebaliknya.

Dan tidak dengan sebab sakit impoten, penyakit kelamin, dan cacat-cacat yang lain”.¹³

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ulin Nuryani (072111040) mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012 dengan judul”*Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/pdt.G/2011/PA. Sm. Tentang Murdad Sebagai Alasan Fasakh Nikah*”. Membahas tentang D berkas putusan perkara No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang Murdad Sebagai Alasan Fasakh Nikah, bahwa sejak bulan Januari 2010 ketentraman rumah tangga suami dan isteri mulai goyah. Sebab antara suamidan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan isteri selingkuh dengan laki-laki lain, suami sudah menasihati isterinya namun tidak berhasil, kemudian laki-laki tersebut dan isteri pergi meninggalkan suaminya hingga sekarang tidak pulang, selain itu sejak bulan Januari 2009 suami dan isteri telah memeluk

¹³ Faidhur Rahmah (2101202) Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006 dengan judul: “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat.(dipublikasikan)*”

agama Katholik hingga sekarang hal tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di persidangan bahwa penggugat dan tergugat setiap hari Minggu pergi ke gereja, maka telah terbukti penggugat dan tergugat keluar dari agama Islam (murtad).

Untuk itu dalam salah satu putusan Pengadilan Agama Semarang tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, dianggap telah memenuhi syarat diperbolehkannya seorang isteri melakukan gugatan perceraian.¹⁴

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Zenuddin (2197136), mahasiswa Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2003 dengan judul : "*Study Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim al-Jauziyah Tentang Hak Khiyar Fasakh Nikah Karena Cacat*. Membahas tentang bagaimana

¹⁴ Ulin Nuryani (072111040) Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012 dengan judul: "*Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/pdt.G/2011/PA.Sm. tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah*. (dipublikasikan)

pendapat serta alasan Ibnu Qoyyim yang membolehkan adanya hak khiyar fasakh nikah karena cacat.¹⁵

Dari beberapa skripsi yang penulis jumpai belum ada yang membahas tentang “Istimbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan Ghoror (Penipuan)”, dalam skripsi ini pula penulis hendak menganalisis lebih dalam dan memahami istimbath hukum Ibnu Qudamah tentang pernikahan ghoror (penipuan).

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah.¹⁶ Didalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

¹⁵ Zaenuddin (2197136) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2003 dengan judul: “*Study Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim al-Jauziyah Tentang Hak Khiyar Fasakh Nikah Karena Cacat.* (dipublikasikan)

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990, hlm. 4.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka atau *Library research* yaitu menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dari Al Qur'an, as-Sunnah, Kitab-kitab fiqh, karya-karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan). Dengan data tersebut penulis dapat menggambarkan dan menganalisa terhadap pendapat Ibnu Qudamah tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian pustaka / *Library research* . Oleh karena itu data yang dihimpun untuk penulisan skripsi ini adalah pengumpulan data-data atau bahan yang ada hubunganya dengan pokok permasalahan tersebut.¹⁸ yaitu permasalahan tentang pernikahan *ghoroor*

¹⁷ Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet II, 1998, hlm. 114.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi research* Cet X, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980, hlm. 9.

(penipuan). Dengan data tersebut penulis dapat menganalisa terhadap pendapat Ibnu Qudamah.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, yaitu dari kitab sumber asli karya Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni. Kitab ini termasuk kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum dan corak pemikiran Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan) yang terdapat dalam kitab lain yang dapat dijadikan data primer.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehinggatidakterlalu otentik. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja.¹⁹ Adapun data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Di antaranya karangan *fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq, Al-

¹⁹ Sutresno Hadi, *op. cit.*, hlm. 53.

Fiqh Al-Islam Waadillatuhu karya Wahbah Zuhaili, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* karya Tihami dan Sohari Sahrani, *kompilasi Hukum Islam*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yaitu dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dalam Al Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fiqh, karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan pernikahan *ghoroor* (penipuan). Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan *ghoroor* (penipuan).

Langkah selanjutnya peneliti menjadikan hasil penelitian tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan) tersebut sebagai bahan yang siap untuk dianalisis.

4. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analitis

Adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.²⁰ Dengan pendekatan ini penulis mendeskripsikan pendapat Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan), yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran kitab-kitab, buku-buku serta tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam pembahasan skripsi ini.

b. Content Analysis

Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventaris data, membahas, menganalisis

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 210.

kemudian membuat kesimpulan, dari kesimpulan inilah akan diketahui bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan).

Adapun penggunaan metode content analysis ini sebagai upaya penulis menganalisis lebih dalam pendapat Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan).

F. Sistematika Penelitian

Dalam skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. KONSEP HUKUM TENTANG PERNIKAHAN, PINANGAN, PERNIKAHAN *GHORoor* (PENIPUAN) DAN IJTIHAD

Bab ini merupakan landasan teori bab-bab berikutnya, hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian nikah, dasar hukum nikah, syarat sahnya pernikahan, pengertian khitbah, dasar hukum khitbah, pernikahan *ghoroor* (penipuan), penyebab batalnya pernikahan, konsekuensi akibat batalnya pernikahan, pengertian ijtihad, dasar hukum ijtihad, syarat-syarat mujtahid.

BAB III. PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERNIKAHAN *GHORoor* (PENIPUAN)

Dalam bab ini penulis membahas secara khusus mengenai biografi, guru-guru, murid-murid, karya-karya Ibnu Qudamah, pengaruh latar belakang keagamaan dan guru Ibnu Qudamah tentang corak

pemikirannya, pendapat Ibnu Qudamah tentang pendapat pernikahan *ghoroor* (penipuan).

BAB IV. ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERNIKAHAN *GHOROOR* (PENIPUAN)

Dalam bab ini merupakan inti skripsi, dimana penulis akan menganalisis pendapat Ibnu Qudamah serta meneliti bagaimanakah metode istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan).

BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

BAB II

KONSEP HUKUM TENTANG PERNIKAHAN, PINANGAN, PERNIKAHAN *GHOOROR* (PENIPUAN) DAN IJTIHAD

A. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.¹

Seperti pada surat al-Ahzab ayat 37 :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Fajar Inter Pratama Offset, 2006, hlm. 35

Artinya : “*maka ketika Zaid telah telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya) istri-istri anak mereka....*”²

Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم), hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.³ Kata *nikah* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^٤

Artinya : “*kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain*”.⁴

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad *nikah* karena adapetunjuk dari hadist Nabi bahwa setelah

² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 423

³ Amir Syarifudin, *Op. Cit*, hlm. 36

⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm 36

akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.⁵

Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad.⁶ Seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^٥

Artinya : *“dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.....”*⁷

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan

⁵ Amir Syarifudin, *Op. Cit*, hlm. 36

⁶ Amir Syarifudin, *Op. Cit*, hlm. 36

⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 81

perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.⁸

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama. Golongan ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (*arti majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.⁹

Sebaliknya, ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.¹⁰

⁸ Amir Syarifudin, *Op.cit*, hlm. 36

⁹ Amir Syarifudin, *Op.cit*, hlm. 37

¹⁰ Amir Syarifudin, *Op.cit*, hlm. 37

Ulama' golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.¹¹

Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata 'menikah', 'mengawinkan', atau terjemah keduanya. Masyarakat Arab menggunakan kata "*nikah*" untuk merujuk makna "*akad*" dan "*hubungan intim*" sekaligus. Namun, jika orang Arab mengucapkan, "*nakaha fulanun fulanata aw binta fulanin aw ukhtahu* (fulan menikahi fulanah atau putri fulan atau saudara perempuannya)" maka yang dimaksud ialah *dia mengawini fulanah dan mengikat akad dengannya*. Sementara itu, sementara itu, jika orang Arab mengatakan, "*nakaha zawjatahu aw imra'atahu* (dia "menikahi" istrinya), tidak lain

¹¹ Amir Syarifudin, *Op.cit*, hlm. 37

dimaksud adalah berhubungan intim dengan istrinya tersebut.¹²

Dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah, yaitu :

عقد وضع لتمليك المتعة بالأنثى قصدا

yang artinya : *akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.*¹³

Wahbah Zuhaili berpendapat pernikahan secara syar'iat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹⁴

Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-

¹²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, penerjemah, Hafiz, Muhammad Afifi Abdul, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, th.2010, hlm.449

¹³Amir Syarifudin, *Op.cit*, hlm.38

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah, Hayyie al-Kattani, Abdul, *Fikih Islam 9*, Jakarta: *Gema Insani*, th.2011, hlm. 39

senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya, syari'at melarang poliandri dan membolehkan poligami.¹⁵

Perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *ibid*, hlm. 39

(*mitsaqn ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

b. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah merupakan amalan yang disyari'atkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah :¹⁷

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَتًى وَتُلْتِ وَرُبْعَ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

Artinya : “*dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*(an-Nisa’ : 3)¹⁸

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007, hlm. 7

¹⁷ Kamil Muhammad ‘Uwaedah, *Al-Jami’ Fii An-Nisa’*, penerjemah. Ba’adilah A.H, *fiqh Wanita*, Jakarta : Puataka Al-Kautsar, 1998, hlm. 397

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit. hlm.77*

Demikian juga dengan firmanNya-Nya yang lain :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^ج

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ق وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^ح

Artinya : “dan nikahilah orang-orang yang mash membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan . jika mereka miskin , Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui.¹⁹

Rasulullah pernah bersabda :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فاليتزوج فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج (رواه البخارى)

Artinya : “Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan.” (Muttafaqun Alaih)²⁰

Demikian pula dengan sabda beliau yang lain :

تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة (رواه
أحمد وابن حبان)

Artinya : “menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm. 354

²⁰ Kamil Muhammad ‘Uwaedah, *Op. Cit.* hlm.398

antara para nabi pada hari kiamat kelak.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)²¹

c. Syarat Sahnya Pernikahan

Dalam pernikahan harus dipenuhi semua rukun dan syarat pernikahan, agar pernikahan tersebut sah menurut syari'at Islam. Rukun, yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbirotul ihrom untuk shalat. Syarat, yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurot untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam.²²

²¹ Kamil Muhammad 'Uwaedah, *Op. Cit*, hlm.398

²² Tihami dan Sobari Sahrani, *fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, jakarta:PT. Rajagrafindo Persada,th.2010,hlm.12

Rukun nikah ada lima, yaitu (a) shighat, (b) calon suami, (c) calon isteri, (d) dua orang saksi dan (f) wali. Calon suami dan wali adalah dua orang yang mengikatkan akad.²³

Dari lima rukun nukah tersebut yang paling penting ialah ijab dan kabul anantara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.²⁴

Syarat-syarat Shighat :

shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, *shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang nebuljukkan waktu akad dan saksi. *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah

²³ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit* , hal.453

²⁴ Tihami dan Sobari Sahrani, *Op. Cit* , hlm.13

seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau.²⁵

Syarat-syarat Suami :

1. Bukan mahrom dari calon isteri;
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
3. Orangny tertentu, jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Isteri :

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
2. Merdeka, atas kemauan sendiri
3. Jelas orangnya; dan
4. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat Wali :

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Tidak dipaksa;

²⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Op.Cit*, hlm. 13-14

5. Adil;dan
6. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Saksi :

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas,tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.²⁶

Ada sepuluh hal yang disyaratkan demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama' dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan.

1. Objek cabang
2. Mengekalkan sighat akad
3. Persaksian
4. Ridha dan ikhtiar (memilih)

²⁶ Tahani dan Sobari Sahrani , *Op.cit*,hlm.13-14

5. Menentukan pasangan
6. Tidak sedang dalam haji dan umrah
7. Harus dengan mahar
8. Tidak bersepakat untuk tidak saling merahasiakan
9. Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan
10. Wali.²⁷

B. Pernikahan *Ghoroor* (Penipuan) dan Pembatalan pernikahan

a. Pernikahan *Ghoroor* (Penipuan)

Yang dimaksud pernikahan *ghoroor* (penipuan) dalam permasalahan ini adalah seorang laki-laki yang telah melamar seorang perempuan kemudian dia dinikahkan dengan wanita yang lain. Hal ini seperti yang dimaksud dalam pendapat Ibnu Qudamh dalam kitab al-Mughni:

قال : ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح
 معنى ذلك أن يخطب الرجل امرأة بعينها فيجاب إلى ذلك ثم
 يوجب له النكاح في غيرها وهو يعتقد أنها التي خطبها فيقبل فلا
 ينعقد النكاح. لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الايجاب فيه

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm.67

فلم يصح كما لو ساومه بثوب وأوجب العقد في غيره بغير علم المشتري, فلو علم الحال بعد ذلك فرضي لم يصح.²⁸

Artinya : Ibnu Qudamah mengatakan :*“seorang laki-laki yang telah melamar seorang wanita kemudian dia dinikahkan dengan wanita lain maka pernikahannya tidak sah. Maknanya ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan kemudian diterima lamarannya, lalu dia dinikahkan dengan yang lain sedangkan dia yakin kalau dialah perempuan yang dia lamar maka akadnya tidak sah. Karena qobul berpindah kepada orang yang tidak mengucap ijab, seperti halnya ketika seseorang menawarkan pakaian kemudian penjual menjualnya kepada pembeli lain tanpa sepengetahuan pembeli pertama, dan walaupun dia mengetahui setelah beberapa waktu dan dia ridho maka tetap tidak sah akadnya.*

b. Pembatalan Pernikahan

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu, dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama.” Contoh perkawinan yang batal

²⁸ Ibnu Qudamah, *Op.Cit*, hlm.69.

(tidak sah), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan.²⁹

Hal ihwal pembatalan pernikahan ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab IV pasal 22 sampai dengan 28 memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satu pihak masih terikat oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirnya dua orang saksi, perkawinan dibawah ancaman

²⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Op.Cit*, hlm. 195

yang melanggar hukum, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

- b. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami isteri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada ikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, dan suami atau isteri.
- c. Permohonan pembatalan perkawinan.

Diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum dimana Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya akad perkawinan, keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- 1). Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- 2). Suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik kecuali terhadap harta bersama.³⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IX tentang Batalnya Pernikahan dalam Pasal 72 mengatakan :

³⁰ Djamaan Nur, *Op. Cit*, hlm. 169

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dalam jangka waktu waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.³¹

Selain itu, pisahnya suami isteri yang diakibatkan talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jika suami menalak isterinya dengan talak *raj'i* kemudian kembali pada masa iddahya atau akad lagi setelah habis masa iddahya dengan akad baru, maka perbuatan terhitung satuntalak yang

³¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit.*, hlm. 22

berarti ia masih ada kesempatan dua kali untuk menalak lagi. Sedangkan pisah suami isteri karena *fasakh* hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya *fasakh* karena *khiyar baligh*, kemudaian kedua suami isteri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.³²

C. Khitbah

a. Pengertian Dan Dasar Hukum Khitbah

Khitbah merupakan sebuah aksi (*fi'lah*), ikatan (*'iqdah*), posisi (*jilsah*). Contohnya, seorang laki-laki mengkhitbah seorang perempuan. Artinya, laki-laki itu mengajak perempuan-perempuan tadi untuk menikah (melamar/meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum.³³

Secara bahasa, khitbah berasal dari bahasa Arab, **خطب** **خطبة** – **يخطب** – yang berarti bicara. Khitbah bisa juga diartikan

³² Tihami, Sohari Sahrani, *Op.Cit*, hlm. 314

³³ *Fiqhus Sunnah*, penerjemah. Lely Shofa Imana, Jakarta : P.T Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 471

sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya.³⁴

Khitbah atau pinangan adalah menyampaikan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita dengan cara yang sudah banyak dikenal masyarakat. Jika keinginannya disetujui maka kedudukan persetujuan sama dengan janji untuk melangsungkan pernikahan, sehingga lelaki yang mengajukan pinangan sama sekali tidak halal melakukan sesuatu terhadap wanita yang dipinangnya, melainkan tetap menjadi wanita asing (bukan mahram) sampai berlangsung akad nikah.³⁵

Sedangkan Wahbah Zuhaili mengatakan khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki

³⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 471

³⁵ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'*, penerjemah. Sobari Asep, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, hlm.634

yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika siperempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangannya dinyatakan sah.³⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) (pasal 1 Bab I huruf a KHI). Oleh karena itu, peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (pasal 11 KHI).³⁷

Peminangan telah disyari'atkan oleh Allah sebelum diadakannya akad nikah antara suami istri. Dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 20-21

³⁷ Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm. 9

menjadi pendamping hidupnya.³⁸ Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ^٤ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَيْكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزُمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ^٥ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^٦ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dlam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa indahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”³⁹

³⁸ Kamil Muhammad ‘Uwaedah, *Op. Cit.* hlm. 419

³⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm.38

b. Hikmah Khitbah

Khitbah sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah caara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya. Karena khithbah tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecerendungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syari'at. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan penuh rasa cinta, yang kesemuanya itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka.⁴⁰

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 21

c. Perempuan Yang Boleh Dikhitbah

Seorang laki-laki dilarang mengkhitbah seorang perempuan, kecuali perempuan itu memenuhi dua syarat.

1. Perempuan itu tidak dalam posisi yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara'.
2. Perempuan itu tidak sedang dalam proses dikhitbah oleh laki-laki lain.

Jika dalam diri perempuan yang hendak dikhitbah itu ada sesuatu yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara' seperti mahramnya, baik mahram abadi maupun sementara, atau perempuan itu terlebih dahulu dikhitbah oleh laki-laki lain, maka laki-laki kedua yang hendak mengkhitbah tadi tidak diperbolehkan untuk mengkhitbah perempuan itu.⁴¹

Garis hukum peminangan terinci di dalam Pasal 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat peminangan, bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddah*-nya. Selain itu, Pasal 12 ayat (2), (3),

⁴¹ *Sayyid Sabiq, Op. Cit*, hlm. 471-472

dan (4) menyebutkan larangan peminangan terhadap wanita yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.

- 1) Ayat (2): Wanita yang ditalak oleh suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
 - 2) Ayat (3): Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
 - 3) Ayat (4): Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan/atau meninggalkan wanita yang dipinang.⁴²
- Dari Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) KHI di atas, dapat

ditentukan bahwa wanita yang termasuk untuk dipinang dalam Al-Qu'an adalah sebagai berikut.

1. Wanita yang dipinang bukan istri orang.
 2. Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.
 3. Wanita yang dipinang tidak menjalani masa *iddah raj'i*.
- Karena perempuan yang sementara menjalani *iddah raj'i* berarti masih ada hak bekas suami untuk merujuknya.

⁴² Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm. 10

4. Wanita yang menjalani masa *iddah wafat*, hanya dapat dipinang dalam bentuk sindiran.
5. Wanita yang menjalani masa *iddah bain sugra* dari bekas suaminya.
6. Wanita yang menjalani masa *iddah bain kubra* dapat dipinang oleh bekas suaminya sesudah kawin dengan laki-laki lain (*ba'da dukhul*) kemudian diceraikan. Sementara bekas suami dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain.⁴³

d. Konsekuensi Hukum Setelah Khitbah

Khitbah hanya sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri. Sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akad nikah yang sudah makruf. Kedua insan yang telah melakukan prosesi khitbah tetap berstatus sebagai orang lain. Si lelaki tidak diperbolehkan melihat kepada si perempuan melainkan sebatas yang diperbolehkan oleh syari'at, yaitu wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana yang akan kami

⁴³ Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm. 10-11

jelaskan. Undang-undang ahwal syakhshiyah Syiria pasal 2 berbunyi: “janji untuk menikah, membaca fatimah, menerima mahar dan menerima hadiah buakan merupakan pernikahan itu sendiri.”⁴⁴

Pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita tidak mempunyai akibat hukum. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengaturn sebagai berikut:

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan;
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁴⁵

Jika Pasal 13 KHI dihubungkan dengan hak peminangan seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak peminangan orang lain. hal ini berarti mengandung nilai-nilai kesopanan. Oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum sehingga mereka melangsungkan

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 21

⁴⁵ Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm. 11

akad nikah. Prinsip ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Jabir. “ barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita karena pada saat itu ada setan.” Namun, ada anggapan yang keliru dalam kehidupan sosial masyarakat tertentu saat ini bahwa apabila seorang laki-laki sudah berataunangan dengan seorang wanita seakan-akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami istri sehingga boleh-boleh saja berdua-duaan. Masyarakat yang mempunyai anggapan demikian dapat disebut nilai-nilai moral keagamaannya sudah luntur karena tidak tertutup kemungkinan kepada mereka akan melakukan perbuatan perzinaan.⁴⁶

⁴⁶ Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm. 11

D. Pendapat Ulama' atau Ijtihad

a. Pengertian Pendapat Ulama' atau Ijtihad

Pendapat ulama' atau ijtihad menurut bahasa berasal dari kata (جهد) artinya: mencurahkan segala kemampuan atau “menanggung beban kesulitan”.⁴⁷

Bentuk kata yang mengikuti wazan: *ifti'al* (افتعال) menunjukkan arti: “berlebih” (*mubalaghoh*) dalam perbuatan. Karena itu kata “*iktasaba*” (اكتسب) mempunyai arti “lebih” dari kata “*kasaba*” (كسب).⁴⁸

Arti ijtihad menurut bahasa adalah: mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Kata-kata ijtihad ini tidak dipergunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan dan memerlukan banyak tenaga. Seperti dalam kalimat:

اجتهد في حمل حجر الرخا

⁴⁷Yusuf Al Qardlawi, *Al-Ijtihad Fisyy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahliliyyatin Fil-Ijtihad Al-Mu'ashir*, penerjemah. Achmad Syathori, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: 1987, hlm. 1

⁴⁸Yusuf Al Qardlawi, *ibid*, hlm. 1

“dia bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga untuk mengangkat batu penggilingan itu”.⁴⁹

Pendapat ulama’ atau ijtihad menurut ulama’ ushul ialah usaha seorang yang ahli fiqh yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci.⁵⁰

Sementara itu, sebagian ulama’ yang lain memeberikan definisi ijtihad adalah usah menagarahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum-hukum syara’ maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya. Demikian menurut ulama’ ahli ushul.⁵¹

Dari pengertian tentang ijtihad sebagaimana disebutkan di atas, maka ijtihad mengandung dua faktor:

Pertama, Ijtihad yang khusus untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya. Pengertian ini adalah pengertian ijtihad yang sempurna, dan dikhususkan bagi ulama’ yang

⁴⁹ Yusuf Al Qardlawi, *Op. Cit*, hlm. 1

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, penerjemah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 567

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm. 567

bermaksud untuk mengetahui ketentuan hukum-hukum *furu'* *amaliyah* dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci. Sebagian ulama' menyebutkan bahwa ijtihad dalam pengertian dan bentuk yang khusus ini pada suatu masa kemungkinan akan terputus (kosong). Demikian menurut jumbuh ulama' atau sebagian besar ulama'. Sementara ulama' Hambali mengatakan bahwa setiap masa tidak boleh kosong dari ijtihad dalam bentuk ini. Karena itu, pada setiap masa harus selalu ada mujtahid yang mencapai tingkatan tersebut.

Kedua, Ijtihad khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum. Seluruh ulama' sepakat bahwa sepanjang masa tidak akan terjadi kekosongan dari mujtahid dalam kategori ini. Mereka inilah yang akan mencari dan menerapkan *'illat* terhadap kasus *juz'iyah*, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama' terdahulu.⁵²

Dengan tugas penerapan tersebut, maka akan menjadi jelaslah ketentuan hukum-hukum tentang masalah yang tidak

⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm.568

dikenal oleh ulama' terdahulu yang dikategorikan sebagai mujtahid tingkat pertama. Tugas dan fungsi dari ulama' yang termasuk dalam mujtahid tingkat kedua ini adalah menerapkan qiyas dengan teliti (*tahqiq al-manath*).⁵³

b. Dasar Hukum Pendapat ulama' atau Ijtihad

1). Al-Qur'an

Ketetapan adanya ijtihad yang merupakan dasar syari'at dapat diketahui baik secara isyarat ataupun dengan jelas-jelas di dalam Al-Qur'an.⁵⁴ Allah berfirman dalam Ayat 59 surat An-Nisa':

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ
 مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ..⁵⁵

Artinya: “Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnan Nabi).⁵⁶

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm.568

⁵⁴ Amir Mu'allim, Yusdani, *Ijtihad DaN legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.43

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit*. hlm.87

⁵⁶ Amir Mu'allim, Yusdani, *ibid*, hlm. 44

Ada beberapa hal yang dapat dipetik dari ayat tersebut yaitu:

◆ Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah

Maksud dari perintah untuk mentaati Allah seperti ditegaskan dalam ayat tersebut adalah perintah untuk mentaati isi Al-Qur'an. Sedangkan yang dimaksud dengan mentaati Rasulullah seperti dalam ayat itu maksudnya adalah perintah untuk mentaati Sunnah Rasul.⁵⁷

◆ Ulil Amri

Ahli-ahli tafsir memahami kata "Ulil Amri" dalam ayat tersebut dalam dua pengertian:

- a. Ulil Amri dalam pengertian ulama' atau mujtahid. Perintah menaati ulama' dalam ayat ini maksudnya mengikuti hasil-hasil ijtihad mereka dalam menafsirkan Al-Qur'an dan mengembangkannya.⁵⁸

⁵⁷ Amir Mu'allim, Yusdani, *Op. Cit*, hlm. 44

⁵⁸ Amir Mu'allim, Yusdani, *Op. Cit*, hlm. 44

- b. Ulil Amri dalam pengertiannya bermakna umara atau penguasa. Ilmu agama yang dibentuk oleh umara, atau oleh ulama' tentang kenegaraan, adalah ilmu agama yang mengatur negara, tugas-tugas negara, hubungannya dengan rakyat, hubunganantar negara dan lain-lain yang berhubungan dengan ketata negaraan.⁵⁹

Ketetapan adanya ijtihad juga terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 105 :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ⁶⁰

Artinya: “*sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab dengan benar agar engkau menetapkan diantara manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu*”.

Ayat ini menunjukkan ketetapan ijtihad dengan jalan qiyas.⁶¹

⁵⁹ Amir Mu'allim, Yusdani, *Op. Cit.*, hlm. 44

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm. 95

⁶¹ Mu'in, Asyuni A. Rahman, Tolchah Mansur, Kamal Mughtar, Marzuku Rasyid, Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986, hlm.112

2). Al-Hadist

Sabda Nabi SAW:

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر

Artinya: “ *Apabila seorang Hakim berjihad dan benar, maka baginya dua pahala tapi bila berjihad lalu keliru maka baginya satu pahal*”.⁶²

Ketetapan Rasulullah SAW. atas perbuatan Amr bin al ‘Ash ra. Ketika shalat di suatu gedung bersama sahabatnya sedangkan beliau dalam keadaan junub, dimana beliau tidak mandi terlebih dahulu tetapi cukup dengan tayamum saja karena udara malam itu sangat dingin. Setelah adanya laporan dari orang yang berada bersama Amr saat shalat tadi Amr bin al Ash berkata, Saya teringat akan firman Allah:

.....وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: “*Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S. an-Nisaa: 29)

⁶² Yusuf Al Qardlawi, *Op. Cit*, hlm. 99

Lantas tersenyumlah Rasulullah SAW. Setelah mendengar jawaban Amr dan lalu menetapkan kebenaran ijtihad Amar tersebut.⁶³

Juga demikian juga hadits Mu'adz ketika ia diutus oleh Nabi sebagai qodli (hakim) ke Yaman, Nabi bertanya kepadanya:

قال له : بما تقضى ؟ قال : بما فى كتب الله
 قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟
 قال : أقضى بما قضى به رسول الله
 قال : فإن لم تجد فيما قضى به رسول الله ؟
 قال : أجتهد برأىي
 قال : الحمد لله الذى وقف رسول رسوله

“Nabi bertanya kepadanya: dengan apa kamu memutuskan perkara Mu'adz: dengan sesuatu yang terdapat di dalam kitabulloh.

Nabi: Kalau tidak engkau dapati dalam kitabulloh ?

Mu'adz: Saya akan memutus dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rosululloh.

Nabi: Kalau engkau tidak dapati apa yang diputuskan oleh Rasululloh ?

Mu'adz: Saya akan berijtihad dengan menggunakan pikiran saya.

Nabi: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan dari utusannya”.

Lihat A.I. (Dr. Wahbah h. 593, Ksyful Asror, ix III/998, al Milal wan Nihal asySyahrostanti II/202.⁶⁴

⁶³ Yusuf Al Qardlawi, *Op. Cit*, hlm. 99

1) Ijmak

Umat Islam dan berbagai madzhabnya telah sepakat atas dianjurkannya ijihad, dan sungguh ijihad ini telah dipraktekkan benar. Di antara buah dan hasil ijihad ini adalah hukum-hukum fiqh yang cukup kaya yang ditelorkan para mujtahid sejak dulu sampai sekarang.⁶⁵

Akal kita pun mewajibkan untuk melaksanakan ijihad karena sebagian besar dalil-dalil hukum syara' praktis adalah bersifat dzanni yang menerima beberapa interpretasi pendapat sehingga memerlukan adanya ijihad guna menentukan pendapatnya yang kuat atau terkuat. Demikian juga perkara-perkara yang tidak ada nashnya dengan menggunakan salah satu cara istidlal. Oleh karena Syari'at Islam harus menetapkan semua

⁶⁴Mu'in, Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansur, Kamal Muchtar, Marzuku Rasyid, Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 113

⁶⁵ Yusuf Al Qardlawi, *Op. Cit*, hlm. 100

hukum perbuatan hamba-hamba Allah SWT. Maka tidak ada jalan selain ijtihad.⁶⁶

Tuhan menjadikan syari'at yang dibawa Muhammad saw. ialah syari'at terakhir yang bisa berlaku untuk sepanjang masa, tetapi jumlah ayat Alquran dan Sunnah terbatas, sedang kejadian-kejadian baru dihadapi manusia silih berganti sesuai dengan kemajuan yang mempunyai *rising demand* yang terus berkembang. Sekiranya ijtihad dalam penetapan hukum tidak boleh, sedang nas-nas terbatas pada yang telah ada, akan menimbulkan kesempitan hidup, tentu harus ada jalan keluar, dengan jalan *ijtihad birra'yi* sebagai yang dikatakan Mu'az dalam hadis di atas.⁶⁷

2) Syarat-syarat Mujtahid

Mujtahid adalah orang yang berijtihad. Seorang mujtahid haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁶⁶ Yusuf Al Qardlawi, *Op. Cit.*, hlm. 100

⁶⁷ Amir Mu'allim, Yusdani, *Op. Cit.*, hlm. 47-48

1. Menguasai bahasa Arab

Ulama' Ushul Fiqh telah bersepakat, bahwa mujtahid disyaratkan harus menguasai bahasa Arab, karena Al-Qur'an diturunkan sebagai sumber syari'at dalam bahasa Arab. Demikian juga dengan Sunnah yang berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an juga tersusun dengan bahasa Arab.⁶⁸

2. Mengetahui Nasakh dan Mansukh dalam al-Qur'an

ini telah ditentukan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah*, sebagaimana ia juga mensyaratkan kemampuan berbahasa Arab. Persyaratan ini didasarkan kepada kedudukan dan nilai al-Qur'an sebagai pedoman dan sumber utama syari'at yang bersifat abadi samapai hari qiamat. Karena ilmu yang terkandung di dalamnya begitu luas, sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan bahwa "Barang siapa menguasai al-Qur'an,

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm. 568

sesungguhnya ia telah membawa misi kenabian (nubuwwah)".⁶⁹

3. Mengerti Sunnah (Hadist)

Syarat ini telah disepakati secara bulat oleh para ulama', bahwa seorang mujtahid harus mengerti betul tentang sunnah *qauliyah* (perkataan), *fi'liyah* (perbuatan) maupun *taqririyah* (ketetapan), minimal pada setiap pokok masalah (bidang) menurut pendapat bahwa ijtihad itu bisa dibagi pembedangannya. Menurut pendapat yang menolak adanya pembedangan dalam ijtihad, maka seorang mujtahid harus menguasai seluruh Sunnah yang mengandung hukum *taklifi*, dengan memahami isinya serta menangkap maksud Hadits dan kondisi yang melatar belakangi datangnya suatu hadits. Mujtahid juga harus mengetahui *nasakh* dan *mansukh* dalam Sunnah, *'am* dan *khashnya*, *mutlaq* dan *muqayyadnya*, *takhsis* dari yang umum. Demikian juga harus mengerti alur riwayat dan sanad Hadits, kekuatan perawi Hadits, dalam arti

⁶⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm. 570

mengetahui sifat dan keadaan perawi Hadits yang menyampaikan hadits-hadits Rasulullah.⁷⁰

4. Mengerti Letak Ijma' dan Khilaf

Syarat yang inipun telah disepakati para ulama'. Letak ijma' yang tidak diragukan lagi terjadinya dan harus dimengerti oleh para mujtahid adalah masalah dasar (pokok) farraidh. Banyak khabar yang mutawahir yang menunjukkan adanya ijma' tersebut.⁷¹ dengan mengetahui letak ijma' yang telah disepakati para ulama' salaf, maka seorang mujtahid diharuskan juga mengetahui ikhtilaf (perbedaan pendapat) yang terjadi di antara fuqaha'.⁷²

5. Mengetahui Qiyas

Imama Syafi'i mengatakan, bahwa ijhtihad itu sesungguhnya adalah mengetahui jalan-jalan qiyas. Bahkan, dia juga mengatakan bahwa mujtahid adalah qiyas itu sendiri. Oleh sebab itu, seorang mujtahid harus

⁷⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm. 571

⁷¹ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm. 572

⁷² Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm. 572

mengetahui perihal qiyas yang benar. Untuk itu dia harus mengetahui hukum-hukum asal yang ditetapkan berdasar nash-nash sebagai sumber hukum tersebut, yang memungkinkan seorang mujtahid memilih hukum asal yang lebih dekat dengan obyek yang menjadi sasaran ijtihadnya.⁷³

6. Mengetahui maksud-Maksud Hukum

Sudah dimaklumi bahwa hukum dalam syari'at Islam itu dimaksudkan dan bertujuan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Dan memang itulah maksud dari risalah Muhammad sebagaimana telah difirmankan Allah:

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami utus Kamu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam” (QS. Al-Anbiya: 107).

⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm. 574

Sebagai realisasi dari rahmat itu, maka syari'ah Islam haruslah mampu menjaga/memelihara kemaslahatan manusia yang tiga tingkatan:

- a. *Dharuriyyat* (pasti)
- b. *Hajiyyat* (kebutuhan), dan
- c. *Tahsinat* (pelengkap)⁷⁴

⁷⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm. 576-577

BAB III

PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERNIKAHAN GHOROR (PENIPUAN)

A. Biografi Ibnu Qudamah

ibnu Qudamah adalah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisi Al Jamma'ili Ad-Dimasyqi Ash-Shalihi Al Hambali, seorang Syaikh, imam yang bmenjadi panutan, seorang ulama' dan mujtahid, juga seorang syaikh Islam pembina umat, ia adalah penulis kitab *Al Mugni*.¹

Ibnu Qudamah dilahirkan di Desa Juma'il, salah satu desa yang terletak di kota Nablus di Palestina, pada tahun 541 H, tepatnya pada bulan Sya'ban. Kami tidak mengetahui tentang sejarah kelahirannya itu, berbeda dengan sejarawan yang telah membuat biografi tentangnya. Ketika usianya 10 tahun, dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Di sana, dia berhasil

¹Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ustman Adz-Dzahabi, *Nuzhatul Fudhala' Tahdzib Siyar A'lam an-Nubala*, penerjemah, A. Luthfi Said Abadi, *Ringkasan Siyar An-Nubala*, Jakarta: Pustaka Azam, 2008, hlm. 403

menghafal Al Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtashar* karya Al Khiraqi dari para ulama' pengikut Mazhab Hambali.²

Dia berhasil menghafal kitab tersebut, lalu dia memaparkan hafalannya dihadapan mereka. Mereka pun mengakui kesempurnaan hafalannya itu, lalu mereka memberinya *ijazah* (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut. setelah itu, dia pergi ke Baghdad dan tinggal disana selama 4 tahun dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Di sana, dia mendalami ilmu fiqh, hadits, perbandingan madzhab, nahwu (gramatika arab), *lughah* (ilmu bahasa) *hisab* (ilmu hitung), *najum* (ilmu perbintangan/astronomi) dan berbagai macam ilmu lainnya.³

Kemudian beliau pindah lagi ke Damaskus. Di sana, namanya semakin terkenal. Dia mengadakan sejumlah majelis keilmuan di Masjid Al Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk menyebarkan Mazdhab Hambali. Dia menjadi imam shalat bagi kaum muslim. Para ulama' pun sering datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataan-

²Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, penerjemah. Faturrahman Ahmad Khotib, *Al Mughni*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.hlm. 4

³ *Ibid*, hlm. 4

perkataannya. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia akan mencintainya. Hal itu disebabkan karena ketinggian ilmunya, sikap *wara*'nya, dan juga ketakwaannya. Beliau tidak pernah merasa jemu untuk berdialog dengan mereka dalam waktu yang lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun kalangan tertentu. Setelah itu, beliau kembali lagi ke Baghdad. Dari Baghdad, dia pergi ke Baitullah Al Haram bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk berhaji dan berguru kepada sebagian ulama' Makkah. Dari sana, dia pun kembali ke Baghdad.⁴

Ia adalah seorang ulama' Syam, ia membaca Al Qur'an dengan qira'at (bacaan) Nafi' dan Abu Amru. Ibnu An-Najjar berkata, " Ibnu Qudama adalah seorang imam di masjid Damaskus yang bermadzhab Hanbali, ia selalu istiqamah memegang ajaran salaf, wajahnya selalu bercahaya dan penuh karisma ia

⁴ *Ibid*, hlm. 4-5

mengesankan bagi siapa saja yang melihatnya, padahal ia belum mengeluarkan sepatah kata pun”.⁵

Adh-Dhiya’ berkata, “Ibnu Qudamah adalah seorang ulama’ tafsir, hadits dan segala permasalahannya, juga seorang ahli fiqh, bahkan satu-satunya pakar fiqh pada masanya, seorang ulama’ dalam ilmu berdebat, satu-satunya pakar faraidh di masanya, seorang ulama’ ushul fiqh, nahwu, hisab, dan perbintangan”. Ibnu Qudamah berdiam sejenak setelah shalat jum’at untuk mengadakan diskusi, para ahli fiqh pun berkumpul dalam diskusi yang diadakannya. Majelis ta’lim yang diadakannya terkadang dari sebelum zhuhur sampai setelah zhuhur lewat sedikit, dilanjutkan dari ba’da zhuhur sampai maghrib, para jama’ahnya tidak merasa bosan sedikit pun, mereka dengan setia mendengarkan penjelasan dan pelajaran Ibnu Qudamah, terkadang ia menyampaikan pelajaran nahwu, ia melihat dengan penuh kecintaan kepada hampir seluruh jama’ah yang meng hadiri majelisnya, samapai Adh-Dhiya’ berkata, “aku melihat Ibnu Qudamah tidak pernah

⁵Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ustman Adz-Dzahabi, *Op. Cit*, hlm. 403-404

menyakiti hati jama'ahnya sedikit pun, ia memiliki hamba sahaya perempuan yang sering menyakitinya karena akhlaknya, tetapi ia tidak memarahinya.⁶

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad Al-Maqdisi, paman Ibnu Qudamah. Dari pernikahannya itu, dia dikaruniai lima prang anak: tiga laki-laki yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al-'Izzi Yahya dan Abu Al-Majid Isa, serta dua orang anak perempuan yaitu Fathimah dan Shafiyah. Ibnu Qudamah adalah seorang yang berparas tampan, di wajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap wara', ketakwaan, dan zuhudnya, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair besar.⁷

Para sejarawan telah sepakat bahwa dia wafat di Damaskus, lalu dia dikebumikan di kuburannya yang terkenal yang terletak di

⁶ *Ibid*, hlm. 404

⁷ Ibnu Qudamah, *Op. Cit*, hlm. 5

gunung Qasiun, Damaskus.⁸ Ibnu Qudamah wafat pada tahun 620 Hijriyah.⁹

B. Guru-guru Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak diperolehnya dari segelintir guru. Akan tetapi, guru-guru Ibnu Qudamah itu berjumlah lebih dari 30 orang. Merka ada yang tinggal di Baghda, Damaskus, Mousul, dan Makkah.

Pertama, di Baghda:

1. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi. Beliau menimba ilmu darinya di Baghda pada tahun 566 H.
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Khasysyab, seorang ahli nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadits dan ahli fiqh. Pada masanya, dia merupakan seorang imam dalam bidang ilmu nahwu, lughah(bahasa) dan ahli fatwa. Para ulama' pada masany sering berkumpul di tempatnya dengan

⁸ *Ibid*, hlm. 5

⁹ Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ustman Adz-Dzahabi, *Op. Cit*, hlm. 405

tujuan untuk meminta fatwa dan bertanya kepadanya tentang berbagai permasalahannya. Dia wafat pada tahun 567 H.

3. Jamaluddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal. Dia adalah orang yang telah menyusun sejumlah kitab dalam berbagai bidang keilmuan, dimana dia telah melakukan dengan baik penyusunan kitab-kitab itu. Dia adalah seorang ahli fiqh, ahli hadits, serta orang yang wara' dan zuhud. Dia wafat pada tahun 597 H.
4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thusi Al-Baghdadi atau Ibnu Ta'aj, seorang qari' dan ahli zuhud.
5. Abu Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Mina An-Nahrawani, seorang pemberi nasihat tentang agama islam. Beliau telah belajar tentang fiqh dan ushul fiqh darinya. Dia meninggal dunia pada tahun 583 H dalam keadaan belum menikah.
6. Muhammad bin Muhammad As-Sakan.

Kedua, di Damaskus:

7. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi.

8. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Ad-Dimsyaqi (wafat tahun 565 H).

Ketiga, di Mousul:

9. Abu Al-Fadhil Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi (wafat pada tahun 578 H).

Keempat, di Makkah:

10. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hanbali, seorang imam dalam madzhab Hambali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadits dan ahli fiqh.¹⁰

C. Murid-Murid Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah telah mengadakan sejumlah majelis pengkajian di masjid Al Muzhaffari dengan tujuan untuk menyebar luaskan Madzhab Hambali. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengar perkataannya kecuali dia akan mencintainya, lalu dia akan mendengarkan dan mendalami berbagai ilmu darinya. Dari sini, maka muncullah banyak orang

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Op. Cit*, hlm. 6-7

yang memiliki andil dalam menyebar luaskan Madzhab Hambali, diantara mereka adalah:

1. Saefuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Quddamah Al Maqdisi Ash Shalihi Al Hanbali (wafat tahun 634 H).
2. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al Azhar Ash-Sharifani Al Hanbali, seorang *hafizh* (wafat tahun 641 H).
3. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani Al Maqdisi (wafat tahun 643 H).
4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al Munziri, seorang pengikut Madzhab Syafi'i (wafat tahun 656 H).
5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir Al Hasani, seorang ahli fiqh yang tinggal di Mesir (wafat tahun 625).
6. Syasuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Quddamah Al Maqdisi Al Jumma'ili (wafat tahun 682 H). Dia adalah putra dari saudara laki-laki Ibnu Qudamah.

Dia telah berguru kepada Ibnu Qudamah dan telah meng hafal kitab *Al Muqni'* darinya. Lalu dia memaparkan hafalannya kepada pamannya itu hingga sang paman pun memberinya ijazah atau izin untuk meriwayatkan kitab tersebut. dia memeberikan syarh (penjelasan) yang baik terhadap kitab tersebut, dimana syarh-nya itu diberi nama dengan Asy-Syarh Al Kabir. Kitab Asy-Syarh Al Kabir ini merupakan kitab yang bagus, meskipun di dalamnya Syamsuddin tidak menambahkan sesuatu yang dapat diperhitungkan kecuali hanya sedikit sekali. Dalam syarh-nya itu, dia banyak terpengaruh oleh kitab pamannya, Ibnu Qudamah, yaitu kitab Al Mughni. Kitab Asy-Syarh Al-Kabir ini dicetak bersama-sama dengan kitab Al Mughni.¹¹

D. Karya-Karya Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah sejumlah karya dalam berbagai bidang keilmuan. Disini, kami akan menyebutkan sebagian diantaranya, yaitu:

1. *Al Mughni Syarh Mukhtashar Al Khiraqi.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 7-8

2. *Al Muqni'*.
3. *al Kafi fi Al Fiqh*
4. *al Kafi*, sebuah kitab yang telah dicetak dalam empat juz dan telah di tahkik oleh Zuhair Asy-Syawisy.
5. *Al Istibshar Fi Nasb Al Anshar*.
6. *Al Burhan Fi Masa'il Al Qu'an*.
7. *Raudhah An-Nazhir Wa Junnah Al Munazhir*.
8. *Dzammu Ma'alaihi Muda'u At-Tasawwuf*.
9. *Risalah Fi Dzamm At-Ta'wil*.
10. *Risalah Fi Dzamm Al Muwaswisin*.
11. *Risalah Fi Lam'ah Al I'tiqad*.¹²

E. Pengaruh Latar Belakang keagamaan dan Guru Ibnu Qudamah Tentang Corak Pemikiran

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama' sezamannya sebagai seorang ulama' besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, cerdas dan di cintai teman-teman sejawatnya. Gurunya sendiri bernama Abu Al-Fat Ibnu al-Manni mengakui

¹² *Ibid*, hlm. 8

bahwa Ibnu Qudamah sangat cerdas. Ibnu al-Manni berkata “Tinggalah di Iraq ini, karena jika engkau berangkat, tidak ada lagi Ulama yang sebanding dengan engkau di Iraq”. Sedang Ibnu Taimiyah mengakui: “Setelah al-Auza’i (seorang pengumpul hadits pertama di Syam), ulama’ besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah.” Pengakuan ulama’ besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang di tinggalkannya.¹³

Abu Syamah berkata, Ibnu Qudamah adalah seorang imam dan ulama dalam ilmu dan amal, ia banyak menulis buku, tetapi pendapatnya dalam akidah hanya terbatas melalui metode mazhabnya saja.¹⁴

Sebagai seorang ulama’ besar di kalangan Madzhab Hanbali, ia meninggalkan beberapa karya besarnya yang hingga saat ini

¹³ Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta:RajaGrafindo Persada,2002,hlm. 280

¹⁴Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ustman Adz-Dzahabi, *Nuzhatul Fudhala’ Tahdzib Siyar A’lam an-Nubala*, penerjemah, A. Luthfi Said Abadi, *Ringkasan Siyar An-Nubala*, *Op.Cit*, hlm. 405

masih menjadi standar sekaligus sebagai rujukan oleh generasi di bawahnya dalam madzhab Hanbali.¹⁵

Adapun metode pengambilan hukum menurut mazhab ini, sama seperti metode yang dipakai oleh imam-imam yang lain juga, ialah pertama-tama dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh para sahabat yang disepakati oleh mereka bersama. Tetapi apabila terdapat perselisihan antara para sahabat, beliau kemukakan kedua pendapat itu tanpa memberikan komentar apa-apa. Pemakaian qias sangat terbatas sekali, sedang dalam mempergunakan Sunnah beliau sangat luas sekali sehingga sunnah yang ditolak oleh mazhab yang lain tetap beliau pakai.¹⁶

F. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan *Ghoroor* (Penipuan)

Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya di adakan sebelum berlangsungnya akad

¹⁵ Abdul Qadir Badran, *Terjemah Syaikh Muwafaq Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), hlm.4

¹⁶ Asywadie Syukur, *Perbandingan Mazhab*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982, hlm. 40

nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Di antaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan ada kalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan atau pihak laki-laki. Syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi Islam sebagai mana tersebut dalam hadits nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, baik laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.¹⁷

Dalam permasalahan pernikahan *ghoroor* (penipuan) maka pernikahannya tidak sah atau batal, Ibnu Qudamah menyatakan pendapat dalam kitabnya *Al-Mugni*:

قال : ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح

¹⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Fajar Inter Pratama Offset, 2006, hlm. 50

معنى ذلك أن يخطب الرجل امرأة بعينها فيجاب إلى ذلك ثم
يوجب له النكاح في غيرهما وهو يعتقد أنها التي خطبها فيقبل فلا
ينعقد النكاح. لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الايجاب فيه
فلم يصح كما لو ساومه بثوب وأوجب العقد في غيره بغير علم
المشتري. فلو علم الحال بعد ذلك فرضي لم يصح.¹⁸

Artinya : Ibnu Qudamah mengatakan :“*seorang laki-laki yang telah melamar seorang wanita kemudian dia dinikahkan dengan wanita lain maka pernikahannya tidak sah. Maknanya ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan kemudian diterima lamarannya, lalu dia dinikahkan dengan yang lain sedangkan dia yakin kalau dialah perempuan yang dia lamar maka akadnya tidak sah. Karena qobul berpindah kepada orang yang tidak mengucap ijab, seperti halnya ketika seseorang menawarkan pakaian kemudian penjual menjualnya kepada pembeli lain tanpa sepengetahuan pembeli pertama, dan walaupun dia mengetahui setelah beberapa waktu dan dia ridho maka tetap tidak sah akadnya*

¹⁸ Ibnu Qudamah, *Op.Cit*, hal.69

BAB IV
ISTINBATH HUKUM IBNU QUDAMAH TENTANG
PERNIKAHAN *GHOROR* (PENIPUAN)

A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan *Ghoroor* (Penipuan)

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu-dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. Riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah Saw, bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق
عليه)

“Wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.”(Mutafaq ‘Alaih)¹

Syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku.²

Kalau pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsur yang menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.³

1. Rukun Perkawinan

- a. Dua orang yang saling melakukan aqad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesi aEdisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.53-54

² Sayyid Sabdiq, *Fiqih Sunah*, penerjemah. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fiqih Sunah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm.270

³ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985, hlm. 49

- b. Adanya wali
 - c. Adanya 2 orang saksi
 - d. Dilakukan dengan shighat tertentu.⁴
2. Syarat dua mempelai

a. *Syarat Pengantin Pria*

Syaria't Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasar ijtihad para ulama, ialah:

- 1). Bukan mahram dari calon istri;
- 2). Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- 3). Orangnyanya tertentu, jelas orangnya;
- 4). Tidak sedang ihram

b. *Syarat calon pengantin Perempuan*

- 1). Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*;
- 2). Merdeka, atas kemauan sendiri;
- 3). Jelas orangnya; dan
- 4). Tidak sedang berihram.

c. *syarat-syarat wali*

- 1). Laki-laki;
- 2). Baligjh;
- 3). Waras akalnyanya;
- 4). Tidak dipaksa;
- 5). Adid;dan
- 6). Tidak sedang ihram

⁴ *Ibid*, hlm. 49.

d. *syarat-syarat saksi*

- 1). Laki-laki;
- 2). Baligh;
- 3). Waras akalnya;
- 4). Adil;
- 5). Dapat mendengar dan melihat;
- 6). Bebas, tidak dipaksa;
- 7). Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
- 8). Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab kabul*.

e. *syarat-syarat shigat*

shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, *shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang nebuljukkan waktu akad dan saksi. *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau.⁵

Menurut penulis apabila sebuah pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah disebutkan di atas, maka pernikahan tersebut sudah sah menurut agama. Dalam ketentuan syarat dan

⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Op.Cit*, hlm. 13-14

rukun tersebut sudah menjadi kesepakatan *jumhur* ulama. Pernikahan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan sebuah hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yang didasari oleh rasa ketentraman dan kasih-sayang dengan cara yang diridlai oleh Allah. Karena pernikahan merupakan sebuah acara keagamaan maka pelaksanaannya pula harus melalui tatacara yang telah disyari'atkan oleh agama Islam.

Dalam kaitannya tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan) Ibnu Qudamah berpendapat dalam kitabnya *Al-mugni*, beliau berpendapat :

قال : ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح
 معنى ذلك أن يخطب الرجل امرأة بعينها فيجاب إلى ذلك ثم يوجب له
 النكاح في غيرها وهو يعتقد أنها التي خطبها فيقبل فلا ينعقد النكاح،
 لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الايجاب فيه فلم يصح كما لو
 ساومه بثوب وأوجب العقد في غيره بغير علم المشتري، فلو علم
 الحال بعد ذلك فرضي لم يصح.⁶

Artinya : Ibnu Qudamah mengatakan :*“seorang laki-laki yang telah melamar seorang wanita kemudian dia dinikahkan dengan wanita lain maka pernikahannya tidak sah. Maknanya ketika seorang laki-laki melamar*

⁶ Ibnu Qudamah, *Op. Cit*, hal.69.

seorang perempuan kemudian diterima lamarannya, lalu dia dinikahkan dengan yang lain sedangkan dia yakin kalau dialah perempuan yang dia lamar maka akadnya tidak sah. Karena qobul berpindah kepada orang yang tidak mengucap ijab, seperti halnya ketika seseorang menawar pakaian kemudian penjual menjualnya kepada pembeli lain tanpa sepengetahuan pembeli pertama, dan walaupun dia mengetahui setelah beberapa waktu dan dia ridho maka tetap tidak sah akadnya.

Dalam pendapat tersebut Ibnu Qudamah menegaskan bahwa dalam pernikahan tersebut ada unsur penipuan dan pengingkaran janji atas kesepakatan yang dilakukan saat pelaksanaan *khitbah* (peminangan). Yaitu kesepakatan yang dilanggar oleh pihak wali perempuan, ia mengganti mempelai perempuan yang telah *dikhitbah* (dipinang) oleh mempelai laki-laki sebelumnya dengan mempelai perempuan yang lain saat akad pernikahan. Dalam permasalahan tersebut berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak sah, walaupun mempelai laki-laki tersebut mengetahuinya setelah beberapa waktu dan keduanya saling meridhoi satu sama lain.

Penipuan dan pengingkaran janji merupakan perbuatan yang haram dalam Islam, seperti dalam hadist Rasulullah, beliau berkata :

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافق خالصا, ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أوْتمن خان, وإذا حدث كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر = متف عليه =

Abdullah ibnu ‘amr ibnu Al-‘Ash ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “ *ada empat perkara, barangsiapa pada dirinya terdapat empat perkara itu, maka ia adalah seorang munafik tulen, dan apabila ada padanya sebagian di antara perkara itu, maka ada sebagian pula sifat munafik hingga ia meninggalkannya. Jika dipercaya ia khianat, dan jika berbicara ia bohong, dan jika berjanji ia ingkari serta jika berselisih ia curang.* (Muttafaq ‘alaih)⁷

Pelajaran-pelajaran dalam hadist

- a. menghiyanati kepercayaan, berdusta, mengingkari janji dan berlaku curang adalah sifat orang-orang munafik, maka hendaknya orang Islam menjauhi dan membersihkan diri dari keempat sifat tersebut.
- b. akhlak mulia memiliki hubungan yang sangat erat dengan keimanan yang kuat.

⁷ Imam Nawawi, *Nuzhatul Muttaqin*, penerjemah. Farid Dhofir, Muhil Dhofir, Uril Baharuddin, Asep Sobari, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin jilid 2*, Jakarta: Al-I’tishom, 2006, hlm. 733-734.

- c. Nifak adalah watak yang menyimpang dan dapat membahayakan masyarakat.⁸

Hadist diatas menerangkan tentang pengharaman menghiyanati kepercayaan, berdusta, mengingkari janji dan berlaku curang dan menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan sifat-sifat orang munafik. Menurut penulis dari penjelasan hadist tersebut maka diharamkan dalam pelaksanaan akad pernikahan terdapat siafat-siafat yang disebutkan dalam hadist tersebut. Apabila terdapat penipuan dalam akad pernikahan tersebut yang dilakukan oleh salah satu para pihak yang bersangkutan, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.

Jika terbukti bahwa laki-laki menipu perempuan yang dinikahinya, atau si perempuan menipu laki-laki yang menikahinya. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang mandul melakukan pernikahan, dan perempuan yang menjadi istrinya tidak mengetahui hal itu sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, perempuan yang dinikahinya berhak membatalkan pernikahan dan meminta fasakh ketika dia mengetahui kemandulan suaminya,

⁸ *Ibid*, hlm. 734

kecuali apabila pihak perempuan ingin mempertahankan pernikahannya dan ridha dengan kondisi suaminya. Umar bin Khaththab ra. Berkata kepada seorang laki-laki mandul yang telah menikahi perempuan, “beritahukan kepadanya atas kemandulanmu sehingga dia dapat memilih (memutuskan untuk tetap bersamamu atau meminta fasakh)”.⁹

Pembatalan pernikahan juga diatur dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- (1). Seorang suami isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3). Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.¹⁰

Dari pendapat Sayyid Sabiq tersebut penulis dapat memahami bahwa sebuah pernikahan yang terdapat penipuan dalam

⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 277

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit*, hlm. 22

pelaksanaannya dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan, ataupun pernikahan tersebut tetap dipertahankan setelah keduanya saling mengetahui dan saling meridhoi. Hal tersebut juga secara tidak langsung sama seperti yang dimaksudkan dalam pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam ayat tersebut menyatakan apabila yang bersalah sangka telah mengetahuinya keadaanya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelahnya mereka masih hidup sebagai pasangan suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Dalam ayat ini menyatakan bahwa apabila kedua pasangan suami isteri telah mengetahui dan saling meridhoi, maka pernikahan tersebut dapat masih dapat dipertahankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dalam kehidupan berumah tangga.

Ridha kedua belah pihak merupakan syarat menurut jumhur ulama, selain Hanafiah. Pernikahan tidak sah tanpa keridhaan dua belah pihak yang melaksanakan akad. Jika salah satu pihak dari kedua belah pihak tersebut dipaksa menikah dengan ancaman

bunuh, pukul keras atau penjara dalam waktu lam, maka akad tersebut rusak, itu sebagaimana sabda Rasulullah saw.

إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

“sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari kesalahan, lupa dan sesuatu yang mereka dipaksa melakukan”.

Imam an- Nasa’i juga meriwayatkan,

عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته, وأنا كارهة قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت: يا رسول الله, قد أجزت ما صنع أبي, ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للأباء من الأمر شيء

“diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ada seorang perempuan bertamu kepadanya dan berkata, sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan anak saudaranya agar dapat menunaikkan status sosialnya, sedangkan saya tidak suka hal itu. Aisyah berkata, ‘duduklah samapai Rasulullah datang’. Kemudian Rasulullah datang, lantas ia memberi tahu beliau perihal itu. Kemudian beliau mengutus orang untuk menemui ayahnya dan mengundangnya. Lantas keputusan diserahkan kepada perempuan tersebut. kemudian perempuan tersebut berkata, ‘wahai Rasulullah, engkau telah membolehkan apa yang ayahku perbuat. Akan tetapi aku memberi tahu para perempuan bahwasanya dalam masalah ini seorang ayah tidak memiliki hak”.

Maksudnya, tidak memiliki hak untuk memaksa menikahkan perempuan dengan orang yang tidak ia sukai. Kedua hadist diatas

menunjukkan bahwa keridhaan merupakan syarat sahnya pernikahan, dan paksaan dapat menghilangkan rasa ridha. Dengan demikian, akad nikah tidak sah dilakukan dengan dibarengi paksaan. Pendapat inilah yang kuat, karena saling meridhai merupakan pokok dalam semua akad, termasuk akad nikah. Keridhaan kedua mempelai diperhitungkan dalam akan nikah, seperti dalam juala-beli.¹¹

Dari pemaparan hadist diatas penulis memahami bahwa keridhaan antara mempelai laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat penting dalam persyaratan untuk pelaksanaan perenikahan. Keridhaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu penentu dalam sahnya akad pernikahan. Kedua hadist tersebut juga diperkuat dengan hadist Abu Hurairah ra.

لاتنكح الأيم حتى تستأمر, ولا البكر حتى تستأذن

*“wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum ditawarkan, dan wanita perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izin”
(Muttafaq ‘alaih)¹²*

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm.80

¹² Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, *Mulakhhkas al-Fikih*, penerjemah, Sufyan bin Fuad Baswedan, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm.29

Jadi dapat disimpulkan dalam pernikahan keridhaan kedua mempelai merupakan hal yang mendasar yang harus ada, karena pernikahan bertujuan untuk membentuk kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Didalamnya haruslah ada rasa saling mencintai dan saling menyayangi untuk mencapai keluarga yang bahagia diberkahi oleh Allah.

Ibnu Qudamah dalam pendapat tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan) beliau mengqiyaskan dengan transaksi jula beli. Beliau mengatakan ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan kemudian diterima lamarannya, lalu dia dinikahkan dengan yang lain sedangkan dia yakin kalau dialah perempuan yang dia lamar maka akadnya tidak sah. Karena qobul berpindah kepada orang yang tidak mengucap ijab, seperti halnya ketika seseorang menawarkan pakaian kemudian penjual menjualnya kepada pembeli lain tanpa sepengetahuan pembeli pertama, dan walaupun dia mengetahui setelah beberapa waktu dan dia ridho maka tetap tidak sah akadnya.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab(ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan(*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).¹³

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat keduabelah pihak,

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufraon Ihsan, Saepudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet-2, jakarta: 2012, hlm. 71

seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibnu Taimiyah (ulama fiqh Hambali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.¹⁴

Dalam pendapatnya Ibnu Qudamah mengqiyaskan akad pernikahan dengan akad jual-beli, karena dalam kedua akad tersebut sama-sama memiliki unsur ijab dan qabul serta ada unsur ridha atau kerelaan bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam kaitannya tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan) seperti yang telah disebutkan diatas, beliau menganggap bahwa akad nikah yang dilakukan tidak sah, meski setelah keduanya saling mengetahui dan meridhai. Karena dalam akad pernikahan tersebut ada unsur penipuan dari wali perempuan, ia mengganti calon pengantin yang telah dilamar mempelai laki-laki sebelumnya kemudian menggantinya dengan wanita lain yang tidak diketahui oleh pria tersebut.

¹⁴ *Ibid*, hlm.72

Dari pemaparan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penulis tidak sependapat dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Dalam pernikahan *ghoroor* (penipuan) beliau berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap tidak sah meski kedua belah pihak yang bersangkutan telah saling mengetahui dan meridhai tentang adanya penipuan saat pelaksanaan akad nikah tersebut.

Penulis mempunyai pandangan ketika kedua belah pihak sudah saling mengetahui dan meridhai atas hal tersebut, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat membatalkan pernikahan tersebut. Tetapi apabila kedua belah pihak bersepakat untuk mempertahankan pernikahan tersebut, tidak perlu untuk melakukan pembatalan pernikahannya. Penulis dalam hal ini lebih sependapat dengan pendapat Umar bin Khattab yang memberikan pilihan kepada seorang wanita untuk membatalkan pernikahannya ataupun untuk mempertahankan pernikahannya tersebut setelah mengetahui bahwa suaminya mengalami kemandulan. Hal ini pun sesuai dengan dengan Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

yang berbunyi “apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Dari kedua landasan tersebut penulis sekali lagi menegaskan, ketika sudah ada keridhaan dari masing-masing pihak pernikahan tersebut dapat dibatalkan ataupun dapat dipertahankan. Karena perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan *Ghoroor* (Penipuan)

Istinbath artinya mengeluarkan hukum dan dalil. Jalan istinbath ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*thuruqal-istinbath*) dari nash.¹⁵

¹⁵ Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008, hlm. 55

Cara penggalian hukum dari nash itu bisa dengan menempuh dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafazh (*thuruq lafdziyah*). Pendekatan makna adalah penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti *qiyas, istihsan, masalah mursalah* dan lain-lain. sedangkan pendekatan lafazh penerapan membutuhkan beberapa faktor pendukung, yaitu: penguasaan terhadap makna dari lafazh-lafazh nash serta konotasinya dari segi umum dan khusus; mengetahui *dalalah*-nya, apakah menggunakan *manthuq lafzhi* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi ungkapan nash; kemudian pengertian yang dipahami dari lafazh nash.¹⁶

Metode Ibnu Qudamah dalam melakukan istinbath hukum permasalahan pernikahan salah sangka sebagai berikut :

A. Qiyas

Secara etimologi, qiyas diartikan oleh fuqaha dengan tiga arti , yaitu; *pertama*, qiyas berarti mengukur atau

¹⁶ *Ibid*, hlm. 55-56

mengevaluasi sesuatu (*taqdir*) dengan cara membandingkan dengan sesuatu lain yang ukurannya sudah pasti, seperti “saya mengukur (*qitsu*) pakaian dengan meteran”. *Kedua*, *qiyas* berarti kesamaan (*musawah*), seperti “A tidak sama (*layiqasu*) dengan B”. *Ketiga*, kumpulan antara keduanya (*majmu'*), yaitu membuktikan kesamaan antara dua hal setelah mengukurnya, seperti “saya mengukur suatu sandal dengan sandal lain.¹⁷

Adapun arti *qiyas* secara terminologi menjadi perdebatan ulama, antara yang mengartikan *qiyas* sebagai metode penggalan hukum yang harus tunduk pada teks-teks agama, yakni jumhur ulama dan yang mengartikan *qiyas* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri di luar teks-teks keagamaan (al-qur'an dan as-sunnah).¹⁸

Dalam permasalahan pernikahan *ghoroor* (penipuan) Ibnu Qudamah mengqiyaskan permasalahan tersebut seperti halnya ketika seseorang menawar pakaian kemudian penjual

¹⁷ Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles*, Yogyakarta: Safira Insania Press, 2004, hlm. 45-46

¹⁸ *Ibid*, hlm. 46

menjualnya kepada pembeli lain tanpa sepengetahuan pembeli pertama, dan walaupun dia mengetahui setelah beberapa waktu dan dia ridho maka tetap tidak sah akadnya.

Bahwa qiyas adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya karena ‘*illat* serupa, maka rukun qiyas ada empat macam guna untuk menemukan kepastian hukum, yaitu: *al-Ashl*, *al-Far’*, *al-Hukm*, *al-‘Illat*.¹⁹

Pertama, *al-Ashl* adalah sesuatu yang ada nash hukumnya. *Al-ashl* dalam pendapat Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* adalah seorang menawar pakaian kemudian penjual menjualnya kepada pembeli lain.

Kedua, *al-Far’* adalah sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. *Al-far’* dalam pendapat Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* adalah seorang wanita yang telah dilamar laki-laki, akan tetapi laki-laki tersebut dinikahkan dengan wanita lain.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm.351.

Ketiga, *Hukm al-ashl* adalah hukum syara' yang ada nashnya pada *al-Asl* (pokoknya). *hukm al-ashl* adalah tidak sah.

Keempat, *Illat* adalah suatu sifat yang di jadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada *far'* (cabang), maka ia di samakan dengan pokoknya dari segi hukumnya. *Illat* yang terdapat dalam permasalahan ini adalah karena qobul berpindah kepada orang yang tidak mengucap ijab.

Dalam melakukan akad jual beli sudah menjadi keharusan bagi penjual dan pembeli tentang adanya kejujuran, kejelasan serta keridhoan dari masing-masing pihak tersebut. Rasulullah bersabda dalam hadistnya :

حدثن محمد بن المثنى. حدثن يحيى بن سعيد عن شعبة وحدثن عمرو بن علي. حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي قالوا: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

Artinya: 47-(1532) muhammad bin Al Mustsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id

menceritakan kepada kami dari Syu'bah [Rangkaian *sanad* dari jalur lain menyebutkan] Amr binn Ali juga menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Al Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dari Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *“Penjual dan pembeli berhak khiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menerangkan (barang yang diperjual-belikan), maka keduanya akan diberkahi dalam jual belinya. Tapi jika keduanya bohong dan merahasiakan (apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjual-belikannya), maka keberkahan jual-belinya akan dihapuskan.”*²⁰

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا ذكر للنبي صلى الله أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة(فكان الرجل يقول 87/3)

Artinya: **998.** Dari Abdullah bin Umar RA; adalah seseorang ada yang menuturkan kepada Nabi SAW bahwa ia ditipu dalam jual beli, lalu beliau bersabda, *“Bila kamu melakukan jual beli, katakanlah, “Tidak ada penipuan.”*²¹

²⁰ Imam An Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An Nawawi*, penerjemah. Ahmad Khatib, *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 522-523

²¹ Muhammad Nasuruddin Al Albani, *Op. Cit*, hlm. 61

B. Berdsar dari Kaidah Fiqhiyah

Pendapat Ibnu Qudamah sejalan dengan kaidah fiqhiyah berdasarkan pada pemeliharaan *'urf* ini ditetapkan kaidah.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“sesuatu yang telah menjadi ‘urf sama seperti syarat yang dipersyaratkan.”

Yakni yang berlaku dalam *'urf* dipelihara tanpa mensyaratkannya dalam akad-akad manusia dan *tasharruf* mereka. Tidur di hotel, mandi di tempat-tempat pemandian dan makan di restoran, semua itu harus dibayar karena *'urf* (kebiasaan) menetapkan demikian, walaupun tidak disebutkan oleh para pihak yang melakukan akad. Demikian pula kerja seseorang untuk yang lain tanpa kesepakatan pembayaran upah. Dipertimbangkan dengan *'urf* yang berlaku. Jika *'urf* yang ada memberikan upah kepadanya maka harus diberikan upah kepadanya, seperti orang yang menawarkan barang dagangan (tenaga sales). Jika *'urf* tidak memberikan upah

kepadanya maka orang tersebut tidak berhak mendapatkannya.²²

Kaitannya dengan permasalahan ghoror (penipuan), ketika dalam peminangan telah terjadi kesepakatan antara peminang, perempuan yang dipinang serta wali dari pihak perempuan untuk melaksanakan perjanjian akad pernikahan dengan wanita yang dipinangnya tersebut. Namun, ketika pelaksanaan akad pernikahan, wali dari pihak perempuan mengganti dengan wanita lain. Dalam hal ini telah terjadi pengingkaran kesepakatan yang telah dipersyaratkan. Karena dalam *'urf* yang berlaku dalam masyarakat, apabila telah terjadi kesepakatan dalam peminangan, maka segala persyaratan yang telah disepakati dalam peminangan harus dilaksanakan dalam acara akad nikah.

²² Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syar'at*, Jakarta: Robbani Press, 2008, hlm. 127

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu :

1. Penulis mengambil kesimpulan dari pendapat Ibnu Qudamah tentang pernikahan *ghoroor* (penipuan), beliau tetap tidak mengesahkan pernikahan tersebut meskipun keduanya telah saling mengetahui dan meridhainya. Sedangkan menurut analisis penulis ketika kedua belah pihak sudah saling mengetahui dan meridhai atas hal tersebut, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat membatalkan pernikahan tersebut. Tetapi apabila kedua belah pihak bersepakat untuk mempertahankan pernikahan tersebut, tidak perlu untuk melakukan pembatalan pernikahannya. Penulis dalam hal ini lebih sependapat dengan

pendapat Umar bin Khattab yang memberikan pilihan kepada seorang wanita untuk membatalkan pernikahannya ataupun untuk mempertahankan pernikahannya tersebut setelah mengetahui bahwa suaminya mengalami kemandulan. Hal ini pun sesuai dengan dengan Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

2. Metode Ibnu Qudamah dalam melakukan istinbath hukum permasalahan pernikahan salah sangka sebagai berikut :
 - a. Ibnu Qudamah mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli.

- b. Berdasarkan pada pemeliharaan *'urf* ini ditetapkan kaidah.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

sesuatu yang telah menjadi *'urf* sama seperti syarat yang dipersyaratkan.

B. Saran-saran

Masalah tentang pernikahan salah sangka, masih terjadi perbedaan pendapat. Saran penulis adalah:

1. Hendaknya bagi para pihak yang telah bersepakat dalam perjanjian pernikahan untuk tidak mengingkari perjanjian yang telah disepakati.
2. Hendaknya menghargai pendapat para ulama, karena mereka mempunyai dasar hukum yang kuat.
3. Hendaknya sebagai warga negara indonesia yang baik harus mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta ridhonya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi yang penulis sajikan ini belum memenuhi kesempurnaan dalam memberikan wacana keilmuan di dunia pendidikan terutama dalam dunia pendidikan hukum Islam. Hal ini di sebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya sebagai penutup, penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna khususnya bagi diri penulis sendiri serta bagi pihak yang membutuhkannya untuk tambahan data. Amin...

DAFTAR PUSTAKA

- 'Uwaedah, Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fii An-Nisa'*, penerjemah. Ba'adilah A.H, *fiqih Wanita*, Jakarta : Puataka Al-Kautsar, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Sahrani, Tihami Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali, th.2010.
- Nur, Djamaan, *Fikih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, th.1993.
- Sabiq , Sayyid, *fiqhu as-Sunnah*, penerjemah. Abdurrahman dan Masrukhin, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008. Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, th.2011.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni*, Darul Fikri, juz 7, hal.69, t.t.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990.
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet II, 1998.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi research* Cet X, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Fajar Inter Pratama Offset, 2006.
- Zuhaili , Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, penerjemah, Hafiz, Muhammad Afifi Abdul , *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, th.2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah, Hayyie al-Kattani, Abdul, *Fikih Islam 9*, Jakarta: Gema Insani, th.2011.
- Ali , Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007.
- 'Uwaedah, Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fii An-Nisa'*, penerjemah. Ba'adilah A.H, *fiqih Wanita*, Jakarta : Puataka Al-Kautsar, 1998.
- Tihami dan Sahrani, Sobari, *fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, th.2010
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni*, Beirut: Darul Fikri, juz 7, t.t.
- Fiqhus Sunnah*, penerjemah. Lely Shofa Imana, Jakarta : P.T Pena Pundi Aksara, 2009.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid, *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'*, penerjemah. Sobari Asep, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Al Qardlawi, Yusuf, *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahliliyyatin Fil-Ijtihad Al-Mu'ashir*, penerjemah. Achmad Syathori, *Ijtihad Dalam Syari'at Islaam*, Jakarta: 1987.

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, penerjemah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.
- Yusdani, Amir Mu'allim, *Ijtihad DaN legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Hasan, Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mu'in, Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansur, Kamal Muchtar, Marzuku Rasyid, Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
- Adz-Dzahabi, Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ustman, *Nuzhatul Fudhala' Tahdzib Siyar A'lam an-Nubala*, penerjemah, A. Luthfi Said Abadi, *Ringkasan Siyar An-Nubala*, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, penerjemah. Faturrahman Ahmad Khotib, *Al Mughni*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Hasan, Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Badran, Abdul Qadir, *Terjemah Syaikh Muwafaq Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th).
- Syukur, Asywadie, *Perbandingan Mazhab*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Fajar Inter Pratama Offset, 2006
- M.Zein, Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesi aEdisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, penerjemah. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fiqih Sunah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985.

Nawawi, Imam, *Nuzhatul Muttaqin*, penerjemah. Farid Dhofir, Muhil Dhofir, Uril Baharuddin, Asep Sobari, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin jilid 2*, Jakarta: Al-I'tishom, 2006. Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 1998.

Al Fauzan, Shaleh bin Fauzan, *Mulakhkhas al-Fikih*, penerjemah, Sufyan bin Fuad Baswedan, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.

Ghazaly Abdul Rahman, Ihsan Ghufraon, Shidiq Saepudin, *Fiqh Muamalat*, cet-2, Jakarta: 2012.

Bahri, Samsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Ja'far, *Jami' al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an*, penerjemah: Ahsan Askan. Jakarta : Pustaka Azam, 2011. Sahrani, Tihami dan Sobari, *fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles*, Yogyakarta: Safira Insania Press, 2004.

Imam An Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An Nawawi*, penerjemah. Ahmad Khatib, *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011

Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syar'at*, Jakarta: Robbani Press, 2008

Faidhur Rahmah (2101202) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006 dengan judul: "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat.*(dipublikasikan)

Ulin Nuryani (072111040) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012 dengan judul: "*Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/pdt.G/2011/PA.Sm. tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah.* (dipublikasikan)

Zaenuddin (2197136) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2003 dengan judul: "*Study Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim al-Jauziyah Tentang Hak Khiyar Fasakh Nikah Karena Cacat.* (dipublikasikan)

Ibn Hambal, Ahmad ibn, *Musnad Imam Ahmad ibn Hambal jilid III*, Bairut: Al-Maktabah Al-Islami, 1978

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI:

Nama Lengkap : Zulva Ulul Albab
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 01 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Jati Rt.03 Rw.01 Kecamatan
Plantungan Kendal
No. Hp : 082 225 129 470
Gol darah : O

PENDIDIKAN FORMAL

- a. MI Jati , Kendal, Lulus Tahun 2003
- b. SMP 02 Plantungan, Kendal, Lulus Tahun 2006
- c. MA Al-Irsyad , Salatiga, Lulus Tahun 2011

PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. Madrasah Dinniyyah Ibtida'iyah , Jati, Kendal

Semarang, 30 November 2015

Zulva Ulul Albab
NIM. 112111044



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email. lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **ZULVA ULUL ALBAB**

NIM : **112111044**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

..... **81** (..... **4,0 / A**)

Semarang, 12 Juni 2015
Ketua,

